

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- A. Implementasi pencegahan kanker leher rahim berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 di Kabupaten Banyumas adalah terimplementasi secara baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan parameter-parameter sebagai berikut :
 - a. Terlaksananya penyuluhan kepada anggota masyarakat dan lembaga/kelompok masyarakat secara baik.
 - b. Adanya media yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan kepada anggota masyarakat/kelompok masyarakat secara baik.
 - c. Adanya kerjasama antara Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan tokoh/kelompok masyarakat secara baik.
 - d. Adanya organisasi profesi atau lembaga pelatihan ikut serta dalam pelatihan dokter dan bidan secara baik.
 - e. Terintegrasinya kegiatan pencegahan kanker leher rahim dengan program kesehatan yang lain secara baik.
 - f. Adanya pemantauan dan pengawasan kegiatan pencegahan kanker leher rahim secara baik.

B. Faktor-faktor yang cenderung berpengaruh terhadap implementasi pencegahan kanker leher rahim berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 di Kabupaten Banyumas, yaitu kerjasama dengan tokoh/kelompok masyarakat sebagai faktor masyarakat, penggunaan berbagai macam media informasi sebagai faktor sarana dan fasilitas, kegiatan pembinaan dan pengawasan serta program pelatihan dokter dan bidan sebagai faktor penegak hukum, dan penggunaan bahasa komunikasi yang efektif sebagai faktor budaya cenderung berpengaruh positif (mendukung) bagi implementasi pencegahan kanker leher rahim berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 di Kabupaten Banyumas. Sedangkan faktor anggaran kegiatan pencegahan kanker leher rahim yang terbatas sebagai faktor sarana dan fasilitas, kesadaran masyarakat yang rendah dan tingkat pengetahuan masyarakat akan hukum dan kesehatan yang rendah sebagai faktor masyarakat, intensitas sosialisasi oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang rendah, jumlah Sumber Daya Manusia berupa petugas promosi kesehatan serta tenaga medis dan tenaga kesehatan yang terbatas sebagai faktor penegak hukum, budaya malu yang hidup di masyarakat sebagai faktor budaya cenderung berpengaruh negatif (menghambat) terhadap implementasi pencegahan kanker leher rahim berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 di Kabupaten Banyumas.

B. Saran

Kanker leher rahim merupakan penyakit yang memiliki risiko besar dalam hal kematian, mengingat bahwa kanker leher rahim dapat disembuhkan apabila pendeteksian dan penanganannya tepat waktu atau tidak terlambat, maka pencegahan kanker leher rahim bagi masyarakat khususnya perempuan usia subur atau perempuan berisiko sangat urgen. Oleh karena itu hendaknya pemerintah, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat bekerjasama dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan derajat kesehatan khususnya kesehatan reproduksi perempuan supaya terhindar dari penyakit kanker leher rahim.